

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

TESIS



Nama : Agustinus Dian Leo Putra


NIM : 20301900098

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum**



OLEH

**Nama : Agustinus Dian Leo Putra
NIM : 20301900098
Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

TESIS

Oleh:

Nama : **Agustinus Dian Leo Putra**
NIM : **20301900098**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



UNISSULA
جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

**PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI BLORA**

TESIS

Oleh:

Nama : **Agustinus Dian Leo Putra**
NIM : **20301900098**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUSTINUS DIAN LEO PUTRA

NIM : 20301900098

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“Peran Kejaksaan dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2 Agustus 2021

AGUSTINUS DIAN LEO PUTRA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Peran Kejaksaan dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada fenomena Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Adapun pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari ikhtiar aparat Penegak Hukum. Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep *Integrated Criminal Justice System*, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu Kepolisian adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut umum. Selanjutnya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperkokoh landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, serta (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

- 1) Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
- 2) Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 3) Dr. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

- 4) Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
- 5) Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
- 6) Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juni 2021
Penulis

Agustinus Dian Leo Putra

ABSTRAK

Fenomena Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari usaha aparat Penegak Hukum salah satunya Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah memperkuat landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, serta (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. (2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Blora lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi. Dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora menempuh beberapa langkah, diantaranya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata. (3) 3) Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan, minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian, keterbatasan sarana dan prasarana, proses audit investigative kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relatif lama.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

The phenomenon of corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year. The increase in uncontrolled corruption will bring disaster to the life of the national economy, the life of the nation and the state in general. Prevention of corruption is inseparable from the efforts of law enforcement officials, one of which is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The authority of the prosecutor's office in investigating and prosecuting criminal acts of corruption is further emphasized by Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which has strengthened the legal basis for the authority of prosecutors as investigators and public prosecutors for corruption.

This study aims to examine, identify and analyze (1) the role of the Prosecutor's Office in handling criminal acts of corruption in a juridical manner, (2) the effectiveness of the prosecutor's office in handling corruption in the jurisdiction of the Blora District Attorney's Office, and (3) the obstacles faced by the Blora District Attorney's Office in dealing with corruption cases. handling of corruption eradication.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study can be concluded: (1) The legal basis that gives authority to investigate corruption crimes to the Prosecutor's Office is Article 30 paragraph (1) letter d of Law number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia which reads "in the criminal field, the Prosecutor's Office has the duties and authority to carry out investigations of certain criminal acts". (2) The handling of corruption cases carried out by the Blora District Prosecutor's Office focuses more on cases of criminal acts of corruption whose losses are quite high. In an effort to maximize the return of state financial losses due to corruption, the Blora District Attorney took several steps, including returning state financial losses through criminal means and returning state financial losses through civil channels. (3) 3) The obstacles faced by the Blora District Attorney in eradicating criminal acts of corruption include the difficulty of obtaining legal evidence and evidence, in corruption crimes there is still intervention from government officials, the lack of supporting witnesses evidence, limited facilities and infrastructure, the process of investigative audit of state losses by authorized officials is relatively long.

Keywords: The Role of the Prosecutor's Office, Eradication, Corruption.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Kejaksaaan.....	11
2. Tindak Pidana.....	12
3. Korupsi.....	13
F. Kerangka Teori	
1. Teori Efektifitas Hukum.....	14
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	28

3. Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	32
1. Sejarah Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	32
2. Definisi Kejaksaan	35
3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	37
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	39
1. Definisi Tindak Pidana.....	39
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	41
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	48
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	48
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	51
3. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	53
D. Korupsi Dalam Perspektif Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Secara Yuridis	65
B. Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora	81

C. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	124
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia merupakan *Rechtstaat*, artinya semua tindakan di dalam pemerintahan baik itu dalam menyelenggarakan pemerintahan di kehidupan bernegara, berbangsa maupun berwarga negara, semuanya haruslah berdasarkan hukum tanpa terkecuali sedikitpun, karena itu adalah konsekuensi yang harus dijalani oleh Wilayah Indonesia selaku wilayah yang diliputi oleh peraturan.¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah bentuk penegakan hukum.²

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

¹ Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016, hlm. 1.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.1

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.³ Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi (terorisme, perdagangan orang, penyelundupan migran gelap dan lain-lain) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan Negara.⁴

Dengan adanya keadaan yang seperti itu dan perlunya diatur segera tindak pidana korupsi, maka atas dasar Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950, penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian

³ Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>

⁴ Abdul Haris, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, *Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8287/3863>

atas dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1960 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Di dalam penerapannya ternyata Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 masih belum mencapai hasil seperti yang diharapkan sehingga terpaksa diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nampaknya memperhatikan tujuan pemulihan kerugian negara, karena Undang-Undang ini mencantumkan dan mengancam pidana tambahan yang berupa pidana pembayaran uang pengganti (PUP) dalam Pasal 34 huruf c. Sekalipun demikian, tidak satupun dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mencantumkan atau berhubungan dengan instrumen hukum perdata.

Adapun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku lagi. Atas dasar Tap.MPR Nomor XI/MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Namun, kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik

⁵ S.H.R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 November 2001.

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Pembentukan Jaksa ini didasari oleh Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dalam bagian menimbang menerangkan tujuan nasional Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan serta sebagai salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan Susunan Kejaksaan menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang jaksa diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 Pasal 9. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa bertidak dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.⁶

⁶ Sudhono Iswahyudi, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2003, hlm.112.

Penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi penegak hukum khususnya Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dan memberantas korupsi yang terjadi di bumi Indonesia ini. Pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sangat bergantung pada tahap penyidikan dengan memaksimalkan upaya-upaya dari penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi dengan sarana dan prasarana serta wewenang yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekalipun Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai wewenang yang sama dengan KPK dalam hal melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, namun KPK memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Kewenangan lain tersebut adalah dalam melaksanakan tugas penyidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,⁷

KPK berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan ini yang dijadikan KPK sebagai cara untuk membuka dan mengungkap kasus-kasus korupsi. Mayoritas perkara yang ada di KPK adalah kasus suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang dalam hal pengungkapannya KPK menggunakan tehnik penyadapan dan perekaman. KPK juga diberikan kewenangan berkaitan dengan tugas penyidikan yaitu dapat melakukan penyitaan tanpa ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 47

⁷ Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung , Fokusindo Mandiri, 2013, hlm 66

ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kedua hal ini tidak dimiliki oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Meskipun Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan tersebut namun tidak mensurutkan upaya maksimal yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian.⁸

Adapun pencegahan tindak pidana korupsi tidaklah terlepas dari ikhtiar aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan ikhtiar penegakan hukum di bidang tindak pidana Korupsi. Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan bahwa “jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi”.⁹ Di pasal ini dijelaskan Jaksa Agung yang mempunyai hak dan kekuasaan guna melaksanakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dan melaksanakan eksekusi kepada putusan hakim didalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini sama dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁰

Menurut J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa konsep *Integrated Criminal Justice System*, kewenangan penegakan hukum terbagi menjadi dua, yaitu Kepolisian

⁸ Endy Dasaatmaja, *Investigating Prosecutor Policies Related To Completion Deadline Of Financial Losses Calculation Of The Corruption Case By Internal Government Auditor (APIP) Case Study In State Attorney Of Grobogan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5427/3348>

⁹ Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

adalah penyidik tunggal dan Kejaksaan adalah penuntut umum.¹¹ Dengan demikian menurut Andi Hamzah sesuai dengan Pasal 14 KUHAP, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak memiliki hak dan kekuasaan menyidik perkara, dari permulaan ataupun kelanjutan. Selanjutnya kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi lebih ditegaskan lagi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1991 yang tidak mengatur hal tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyidikan kepada tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 perihal Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.¹²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini telah memperkokoh landasan hukum kewenangan jaksa selaku penyidik serta penuntut umum tindak pidana korupsi. Menempatkan peran penyidikan dan penuntutan “satu atap” adalah tidak sesuai dengan isi KUHAP.¹³ Sehingga seolah-olah sifat khusus Undang-undang

¹¹ Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: Idea Press, 2010, hlm. 8-9.

¹² *Ibid*, hlm 9

¹³ Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13884/5383>

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menimbulkan dualism dan dapat menimbulkan efek samping penyalahgunaan kekuasaan dari lembaga kejaksaan.¹⁴

Peranan jaksa sebagai penuntut umum tunggal atau *single prosecution system* yang merupakan suatu landasan dari pelaksanaan tugas kejaksaan yang bertujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan penuntutan yang menampilkan ciri khas yang menyatu didalam tata laku, tata pikir, serta tata kerja pada kejaksaan. Yang harus dimiliki oleh aparat kejaksaan adalah suatu keahlian yang profesional, baik itu mengenai pengertian dan pemahaman. Hal ini adalah salah satu upaya dari aparat kejaksaan supaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Adapun ciri khas pada pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dikerjakan bagi masyarakat kalangan atas serta memiliki pekerjaan yang sering dikenal dengan *while collar crime* atau bisa disebut dengan kejahatan kerah putih.¹⁵

Sebagaimana diketahui, salah satu sisi dari fungsi Jaksa sebagai aparatur negara dalam proses penegakkan hukum dan keadilan adalah dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi umumnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor putusan pengadilan, selain itu sebagai penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 49.

dalam Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan perubahannya jo Undang-undang No.30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Dalam upaya untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi serta menemukan tersangkanya tentu tidak terlepas dari proses penyidikan, jaksa adalah salah satu pejabat fungsional yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan penguasa atau aparat penegak hukum.

Adapun penulis melaksanakan penelitian terhadap fungsi kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Blora yang mana dalam hal ini penulis akan menyajikan gambaran dalam hal peran kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pada wilayah hukum Kejari Blora secara analitis dan ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai dengan menentukan judul yaitu **“Peran Kejaksaan dalam Menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis?
2. Bagaimana efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora?
3. Apa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis;
2. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora;
3. Untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisa kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat kejaksaan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan

UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

2. Tindak Pidana

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*.¹⁶ Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁷

Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan

¹⁶ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm.51

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Bandung:1981, hlm.50.

istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.¹⁸ Istilah-istilah itu mendapat tanggapan dari Prof. Moeljatno yaitu: perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sementara moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicitacitakan oleh masyarakat.¹⁹

3. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya


¹⁸ Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung : 1985, hlm.77.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 1993, hlm.122.

²⁰ Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm.14.

untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.²¹

Sementara, disisi lain, korupsi (*corrupt, corruptie, corruption*) juga bisa bermakna kebusukan, keburukan, dan kejahatan. Definisi ini didukung oleh Acham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Intinya, korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi. Sehingga, korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik, namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri.



F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur Negara dapat

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527

melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realisasinya Undang-Undang tersebut sering diabaikan akan penerapannya, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif. Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena Undang-Undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung dari pelaksanaan peraturan tersebut. Apabila Undang-Undang itu dilaksanakan dengan baik maka Undang-Undang tersebut dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi Undang-Undangnya jelas dan dalam penerapannya tidak perlu melakukan penafsiran, aparatnya menegakan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut mendukungnya. Teori yang mengkaji dan menganalisis hal itu yaitu teori efektifitas hukum.

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum, efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.²²

²² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006, hlm 39

Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum. Bagi yang dikenai sanksi maka sanksi hukum tersebut benar dilaksanakan atau tidak. Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang yaitu DPR RI dan dengan persetujuan Presiden. Sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;

- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- 3) Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- 1) Aspek keberhasilannya;
- 2) Aspek kegagalannya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil apabila norma tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat kepada norma hukum tersebut. Fasilitas

yang mendukung norma hukum tersebut sangat minim sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekamto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum);
- 3) Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan.²³

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.²⁴

Hukum dalam arti materil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Peraturan dibagi dua macam yaitu peraturan pusat dan peraturan daerah setempat. Peraturan pusat berlaku

²³ Soerjono Soekamto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 375

untuk seluruh warga negara yang ada pada wilayah tersebut. Peraturan daerah setempat hanya berlaku untuk orang yang ada pada daerah tersebut saja.

Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas pengendali sosial atau hukum. Ia menyajikan teori efektifitas hukum dengan menganalisis 3 (tiga) masalah berikut ini yang meliputi:

- 1) Dalam masyarakat modern tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu system pengendalian sosial yang bersifat memaksa yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu system alat kekuasaan yang di organisasikan untuk Negara;
- 2) Dalam masyarakat primitive alat kekuasaan serupa kadang tidak ada;
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum?.²⁵

Syarat agar hukum dapat berjalan dengan efektif adalah dengan melihat undang-undangnya yang berlaku dimasyarakat, adanya pelaksanaan hukum, kondisi sosio-ekonomi masyarakat, Undang-undang yang dibuat harus dirancang dengan baik dan substansinya yang meliputi isi dari peraturan tersebut harus bersifat melarang, mengandung sanksinya dan mengandung moralitas. Pelaksanaan hukum adalah aparat yang melaksanakan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pelaksanaan hukum ini harus dilakukan dengan baik. Efektifitas hukum harus dilihat dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Semakin baik ekonomi masyarakat maka semakin efektif Undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena tidak adanya masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Semakin rendah ekonomi

²⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta, Penerbit UI Press, 1987, hlm 167

masyarakat semakin banyak terjadi pelanggaran hukum hal ini dapat dilihat semakin banyaknya pencurian yang berlatar belakang alasan ekonomi.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁶

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

²⁶ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002, hlm.190

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁷

Penegakan hukum terdapat dua perbedaan Penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normavite yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan Penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988, hlm, 33

sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1) Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2) Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

3) Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang

mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.²⁸

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

4) Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

5) Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan

²⁸ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, hlm 41

merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. *Adegiun* yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidak-pastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁹ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan

²⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988, hlm 37

sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan;

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³⁰

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara

³⁰ *Ibid*, hlm 39

normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok

sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahkan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³¹ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³²

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 38.

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1.

masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna peran kejaksaan dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi dari sektor eksekutif maupun yudikatif. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan.

c. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, pUndang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Hukum, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi secara yuridis, (2) efektivitas kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Blora, dan (3) kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Sejarah Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan baik secara kelembagaan maupun pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sejak zaman Kerajaan Majapahit sistem seperti Kejaksaan sudah dikenal. Disebutkan saat zaman Majapahit terdapat beberapa jabatan yang dinamakan Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa. Tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan sekedar sebagai Adhyaksa melainkan juga sebagai pelaksana segala peraturan raja dan melaporkan perkara-perkara sulit ke pengadilan. Tugas Gajah Mada ini apabila kita bandingkan dengan zaman sekarang sangatlah mirip dengan tugas Jaksa pada saat ini.³³

Tugas Gajah Mada saat itu bisa disimpulkan sebagai alat negara atau wakil dari raja dalam hal pelaporan perkara-perkara ke pengadilan, sehingga bisa disimpulkan bahwa kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat negara dan bertanggung jawabannya kepada kepala negara yang saat itu adalah raja Hayam Wuruk.

³³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 56

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam Indische Staatsregeling (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.³⁴

Ketentuan-ketentuan di dalam *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur kedudukan Kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD negeri Belanda. Sejak awal berdiri, kedudukan Kejaksaan RI mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen Kehakiman.³⁵

Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru. Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan DPR mensahkan UU Kejaksaan yang pertama dalam sejarah negara kita, yakni UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Di dalam UU No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat negara penegak hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum.

³⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 4

³⁵ Marwan Effendy, *Op. Cit*, 2005, hlm. 67

Perubahan besar berikutnya yang terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan ini adalah Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri. Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung.

Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun

kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut.³⁶

2. Definsi Kejaksaan

³⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Op.Cit*, 2012, hlm 15-16

Definisi Kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.³⁷

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*³⁸ berarti “superintendent” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal seperti pembahasan sebelumnya.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan

³⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

³⁸ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai *جرائم* “proses perkara dari permulaan sampai selesai”.³⁹ Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang

³⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 1

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.⁴⁰

Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁴⁰ *Ibid*, hlm 194

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, di beberapa negara Eropa jaksa bahkan sudah merupakan hakim disamping hakim/hakim didepan hakim. Singkatnya jaksa sudah berfungsi sebagai hakim. Hal demikian, karena baik praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan adjudikasi seperti hakim.⁴¹

⁴¹ Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015, hlm.180-181

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴²

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴³

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72

⁴³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁴⁴

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- 1) Peristiwa pidana;
- 2) Perbuatan pidana;
- 3) Pelanggaran pidana;
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁴⁵ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajibankewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁴⁶

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: straf, baar dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁴⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu,

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 47

dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana

yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum;

- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige* dan *Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah

melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya;
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴⁸

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 - 2) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);

⁴⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUH.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- 1) Perbuatan manusia, berupa *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif; *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;
- 2) Akibat (*Result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- 3) Keadaan-keadaan (Circumstances). جامعہ

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;

- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁴⁹

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio*=penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁵⁰ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan

⁴⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193-194.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁵¹

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

⁵¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum.

Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap di pidana sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Secara melawan hukum
- b. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵²

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

⁵² R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hlm. 30.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

3. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri.⁵³

1) Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan dari negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 21

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Secara lebih rinci, Pasal 92 KUHP menegaskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- b. Orang-orang yang bukan karena pilihan menjadi anggota badan
- c. pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- d. Semua anggota dewan-dewan daerah;
- e. Semua kepala rakyat Bumiputera dan kepala Golongan Timur Asing yang menjalankan kekuasaan yang saja.

Ketentuan pegawai negeri dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1961, sekarang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya dalam Pasal 1 huruf (a) dari undang-undang ini dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mereka yang termasuk pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, adalah terdapat dalam Pasal 2 dari undang-undang tersebut, yaitu:

- a. Pegawai negeri terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat;
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c) Di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan pegawai negeri adalah seperti yang termasuk dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena Pasal-pasal 209, 210, 387, 415, 416, 517, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUH Pidana ditarik masuk menjadi delik korupsi maka kalau ditilik perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 di atas nyata ruang lingkupnya sangat luas. Dikatakan luas, karena ada kata-kata ...”meliputi juga orang-orang”... yang demikian Pasal 92 KUHP tentang pengertian pegawai negeri tetap berlaku, hanya diperluas pengertiannya.

Menurut penjelasan, Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 ini merupakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 18 Tahun 1961. Oleh karena undang-undang kepegawaian yang disebut itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan itu sudah dicabut dan diganti dengan UU No. 8 Tahun 1974, maka penjelasan ini harus dibaca sesuai dengan yang terakhir itu, yaitu UU No. 8 Tahun 1974.

Dengan demikian pengertian Pegawai Negeri menurut UUPTK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) mengandung tiga pengertian, karena diatur dalam tiga undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri menurut UU No. 8 Tahun 1974 yang diubah dengan UU No.43 Tahun 1999;
- b. Pegawai Negeri menurut Pasal 92 KUHP;
- c. Pegawai Negeri menurut Pasal 2 UUPTK.

Jadi bila perluasan pengertian pegawai negeri seperti ditentukan dalam Pasal 1 UUPTK tidak berlaku lagi, maka ini berarti tidak memperluas delik korupsi yang ada dan hanya berlaku satu pasal atau perumusan saja, yaitu Pasal 1 ayat (2) sub d, dan disitupun tidak sebagai subjek melainkan sebagai salah satu unsur dari perumusan itu. Untuk jelasnya, perumusan Pasal 1 ayat (2) sub d adalah demikian : “Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu

wewenang yang melekat pada jabatan dan kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.⁵⁴

Pendapat yang mengatakan perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 2 UUPTPK tidak berlaku bagi perumusan Pasal KUHP yang ditarik menjadi delik korupsi, dikemukakan oleh Sudarto, antara lain sesuatu yang bisa dinyatakan ialah apakah ketentuan itu juga berlaku terhadap pengertian “pegawai negeri” yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) sub d. Penulis cenderung yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan perkataan-perkataan “pegawai negeri” yang secara tegas-tegas disebutkan dalam undang-undang ini.⁵⁵

2) **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bukan Pegawai Negeri**

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri, dapat dilihat dari perumusan tindak pidana korupsi itu sendiri sebagaimana bunyi Pasal 2 UUPTPK “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 62

⁵⁵ *Ibid*

Arti setiap orang di sini adalah, baik pegawai negeri maupun non pegawai negeri. Oleh sebab itu, seseorang yang tidak mempunyai jabatan dalam hubungannya dengan negara juga dapat melakukan korupsi.

Menurut pendapat penulis rumusan tersebut terlalu luas sehingga sebagian besar tindak pidana dalam KUHP yang akibatnya langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dikwalifikasikan menjadi tindak pidana korupsi.

3) Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Maupun Oleh Bukan Pegawai Negeri

R. Soesilo mengatakan bahwa Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitdikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pledger*) dan orang yang turut melakukan (*medpledger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk turut melakukan akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan.⁵⁶

Pada bagian ini penulis menguraikan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri atau dengan bukan pegawai negeri atau sesama pegawai negeri. Tindak pidana korupsi dikatakan

⁵⁶ R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 97.

dilakukan bersama-sama oleh pegawai negeri dan bukan pegawai negeri apabila masing-masing telah melakukan elemen daripada tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana demikian dapat menimbulkan diadakannya peradilan koneksitas bilamana pegawai negeri yang terlibat adalah anggota ABRI. Peradilan koneksitas ini dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 25 ayat 1 yang berbunyi:

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer bersama-sama dengan seorang yang harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dengan kekecualian yang ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Adapun bunyi dari Pasal 22 tersebut adalah sebagai berikut :

Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik.

Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagilagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembalikan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-shari'ah yaitu Hifz al-mal (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid al-shari'ah dengan alasan sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang public

⁵⁷ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20-21

(rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS. Ali Imran:161 yang artinya:

نَفْسٍ كُلُّ تُوْفَىٰ ۖ لَقِيْمَةً يَوْمَ عَلَّ اِبِمَ يَأْتِ يَعْلُلُ وَمَنْ ۖ يَعْلُ اَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ مَا

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁵⁸ (QS. Alu Imran: 161)

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lanceng berkata, mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt.

⁵⁸ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sari Agung, 2000, hlm. 129.

Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

- 2) Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram.

Periksa QS.al-Anfal:27 dan QS.al-Nisa’: 58 yang artinya sebagai berikut:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أُمَّلْتِكُمْ وَتَخُونُوا لِرَسُولٍ أَوْ لِلَّهِ تَخُونُوا لَا ءَامَنُوا لَّذِينَ آيَّهَا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamusedang kamu mengetahui. (QS.al-Anfal: 27).

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ عِظُكُمْ يَنْعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS.al-Nisa’ 58).

3) Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta public yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat.

أَلِيمٌ يَوْمَ عَذَابٍ مِّنْ ظَلَمُوا لِلَّذِينَ فَوَيْلٌ ۖ بَيْنَهُمْ مِنَ الْأَحْزَابِ فَاخْتَلَفَ

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih. (QS.al-Zukhruf: 65).

Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.” Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah *ghulul* (korupsi)”.

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk

memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan⁵⁹, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

مِنْ فَرِيقًا لِيَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِنْمَادِ النَّاسِ أَمْوَالِ

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

- 4) Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal –deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari pihak-pihak yang diuntungkan. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.

⁵⁹ Setiawan Budi Utomo, *Op.Cit*, hlm 21-22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Secara Yuridis

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hukum merupakan urat nadi aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu penegakan hukum itu adalah Lembaga Kejaksaan. Sistem hukum menurut L.M. Friedman tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.⁶⁰

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang

⁶⁰ Marwan Effendy, *Op. Cit*, 2005, hlm 5

masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁶¹

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga Negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Kejaksaan salah satu unsur sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang penting dan peranannya yang strategis di dalam suatu negara hukum karena Lembaga Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan,

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, 2002, hlm.190

sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Pada dasarnya Lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakantindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana, peranan Lembaga Kejaksaan sangat jelas adalah sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Peranan Kejaksaan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 yaitu sebagai penyidik dan penuntut umum.⁶²

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan

⁶² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Op.Cit*, 1987, hlm 3

sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.⁶³

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundangundangan pidana materiil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

⁶³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm 123

kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁶⁴

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.⁶⁵

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa:

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan

⁶⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Adl, Vol.IX Nomor 1, Januari-April 2017, hlm 56

⁶⁵ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Kejaksaan dengan demikian berperan sebagai penegak hukum. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan dan peranan sebagai penegak hukum. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal;

- b. Peranan yang seharusnya;
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri;
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan.⁶⁶

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.

Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 2008, hlm. 23.

Melihat rumusan pengertian penuntut umum yang dikemukakan, ruang lingkup wewenang dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum sangat jauh sekali berkurang jika dibandingkan dengan apa yang diatur dalam HIR, Tugas dan wewenang utamanya hanya terbatas:

- 1) Melakukan penuntutan,
- 2) Melaksanakan penetapan hakim,
- 3) Melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶⁷

Hal yang demikian akibat prinsip KUHAP, yang menetapkan landasan diferensiasi fungsional diantara penegak hukum. Wewenang penuntut umum yang dimilikinya selama berdasar HIR dan Undang-Undang No 15 tahun 1961 jo. Undang-Undang 5 tahun 1991 telah ditarik sebagian, kemudian wewenang yang ditarik dari fungsinya tadi dialihkan sepenuhnya kepada Polri, yang secara diferensiasi fungsional telah dispesialisasi sebagai “penyidik tunggal” Dengan demikian dihapus wewenang jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan:

- 1) Penyelidikan
- 2) Penyidikan dan pemeriksaan penyidikan,
- 3) Penggeledahan,
- 4) Penyitaan, dan

⁶⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 365-366

- 5) Demikian juga tanggal wewenangnya sebagai aparat penyidik lanjutan. Malah KUHAP sendiri tidak mengenal lagi istilah dan teknis penyidikan lanjutan.

Manfaat spesialisasi fungsi penegakkan hukum di antara jajaran aparat penegak hukum, terutama pemisahan fungsi dan wewenang yang tegas antara Polri dan pihak Kejaksaan. Sama sekali bukan dimaksudkan untuk mengecilkan arti salah satu antara instansi tersebut. Tetapi lebih dititikberatkan kepada masalah:

- 1) Penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan tumpang tindih fungsi dan wewenang penyidikan;
- 2) Spesialisasi fungsional dapat memenuhi prinsip peradilan atau penegakkan hukum yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶⁸

Pengecualian Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi.⁶⁹

Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam "tindak pidana

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hlm 367

khusus", malah hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan⁷⁰ Pasal 284 ayat (2) menyatakan: "dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi." Dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2) bahwa:

- a. Yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan;
- b. Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus" acara pidana sebagaimana pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana pada:
 - 1) UU tentang, pengusutan, penuntutan tindak pidana ekonomi (UU Darurat No.7 Tahun 1955)
 - 2) UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No.3 Tahun 1971), dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.⁷¹

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 368

⁷¹ *Ibid*

yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.⁷²

Adapun peran-peran Kejaksaan dalam proses mekanisme pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diantaranya:

1) Pemeriksaan Pendahuluan

Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu Tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁷³

a. Penahanan

Mempunyai arti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan

⁷² Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm 32

⁷³ *Ibid*, hlm 41

penetapannya, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

b. Jenis-jenis Penahanan

Jenis-jenis Penahanan adalah. Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah, Penahanan Kota.⁷⁴

2) Penuntutan

Dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.⁷⁵

⁷⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 169-170

⁷⁵ A.Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, Cetakan kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 4

Macam-macam bentuk Surat Dakwaan adalah sebagai berikut: Dakwaan Tunggal, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan Alternatif, Dakwaan Primer Subsider dan Dakwaan Kombinasi atau Gabungan.⁷⁶

3) Pemeriksaan Akhir

a) Pembacaan Surat Dakwaan

Hakim mempersilahkan jaksa membaca surat dakwaan (*requisitoir*) dan setelah selesai pembacaan tersebut hakim menyimpulkan secara sederhana dan menerangkan apa yang pada pokoknya dituduhkan kepada terdakwa.⁷⁷

b) Eksepsi (Pasal 156 KUHAP)

Eksepsi adalah hak terdakwa untuk mengajukan keberatan setelah mendengar isi surat dakwaan.

c) Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi atau saksi ahli bertujuan untuk meneliti apakah para saksi yang dipanggil sudah hadir dipersidangan. Saksi diperiksa secara bergantian. Dalam pemeriksaan terdapat dua saksi, yaitu saksi *de charge* dan saksi *a de charge*. Saksi *de charge* yaitu saksi yang memberatkan. Saksi ini diajukan sejak awal oleh penuntut

⁷⁶ *Ibid*, hlm 22-23

⁷⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm. 47-48

umum. Adapun saksi *a de charge* yaitu saksi yang meringankan terdakwa. Saksi ini diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya.⁷⁸

d) Keterangan Terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP).

Dalam pemeriksaan dipersidangan disini terdakwa tidak disumpah.

e) Pembuktian

Meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Ada lima 5 alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁷⁹

f) *Requisitoir* atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf a KUHAP).

Apabila menurut pertimbangan majelis hakim pemeriksaan atas terdakwa dan para saksi telah cukup, penuntut umum dipersilahkan menyampaikan tuntutan.

g) *Pledoi* (Pasal 196 ayat (3) KUHAP)

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 49

⁷⁹ *Ibid*

Apabila penuntut umum telah membacakan tuntutan, hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaannya (*pledoi*). Isi *pledoi*: pendahuluan, isi dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, teori hukum, kesimpulan, permohonan, dan penutup.⁸⁰

h) Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) KUHAP)

Atas *pledoi* terdakwa, penuntut umum dapat memberi jawabannya yang dikenal dengan istilah *replik*. Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini. Jawaban ini disebut *duplik*.

i) Kesimpulan

Sesudah sidang dinyatakan ditutup, penuntut umum dan pembela masing-masing membuat kesimpulan yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan musyawarah antara para hakim. Musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang.⁸¹

h) Putusan Pengadilan

- a. Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1). Suatu putusan yang menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atau perbuatan yang

⁸⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm 50

⁸¹ *Ibid*

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)). Berisi tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf;
- c. Pemidanaan (Pasal 191). Putusan yang dijatuhkan pada terdakwa oleh hakim apabila kesalahan terdakwa dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.⁸²

Dalam penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain.

Selain itu dalam tindak pidana umum Jaksa hanya sebagai penuntut umum, tetapi dalam tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian dan keterampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat

⁸² *Ibid*, hlm 51

diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.⁸³

Peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dikuatkan secara yuridis merupakan bentuk maksimalisasi peran aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam teori penegakan hukum, agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan: “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.

B. Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Blora

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan

⁸³ Robert Kliggaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.⁸⁴

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Muda Z selaku Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Blora, menjelaskan bahwasanya Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI dalam upaya pemberantasan korupsi. Diantara upaya-upaya tersebut adalah dilaksanakannya Sidak (Inspeksi Mendadak) yang dilakukan pertama kali oleh Jaksa Agung Ismail Saleh, SH pada tahun 1981.⁸⁵ Sidak ini sebelumnya jarang dilakukan, sehingga sidak yang dilakukan oleh Jaksa Agung tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak. Upaya lain yang dilakukan dalam bentuk Operasi Meja Bersih (*Clean Desk Operation*), yang diarahkan kepada tegaknya disiplin dan waktu kerja yang tinggi

⁸⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, 2005, hlm 8

⁸⁵ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

serta system kerja yang efektif dan efisien dilingkungan masing-masing agar dengan demikian dapat diperoleh cukup jaminan terselenggaranya hasil tugas yang tepat, cepat dan cermat diseluruh jajaran kejaksaan. Menurut pemikiran Jaksa Agung pada waktu itu, operasi meja bersih tersebut juga memiliki makna simbolis yaitu semua aparat penegak hukum harus mempunyai kebersihan lahir batin. Dalam keadaan citra yang bersih seperti itu, mereka melihat sesuatunya secara jernih dan kemudian berani bertindak tegas dan bijaksana. Tidak ada lagi ketakutan, kedenkian atau tidak percaya diri, sehingga hal itu membuka jalan terbentuknya pemerintah yang bersih.⁸⁶

Tugas dan wewenang berkaitan dengan penindakan terhadap kejahatan korupsi secara berurutan adalah kegiatan penyidikan, kegiatan penuntutan dan kegiatan eksekusi. Dalam prakteknya untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan, Kejaksaan terlebih dahulu melakukan kegiatan penyelidikan. Selain itu dalam hal kegiatan tugas dan wewenang Kejaksaan berkaitan dengan penindakan terhadap kejahatan korupsi secara berurutan adalah kegiatan penyidikan, kegiatan penuntutan dan kegiatan eksekusi. Dalam prakteknya untuk dapat melakukan kegiatan penyidikan, Kejaksaan terlebih dahulu melakukan kegiatan penyelidikan. Selain itu dalam hal kegiatan penuntutan mencakup kegiatan prapenuntutan, kegiatan penuntutan, kegiatan pemeriksaan di persidangan dan kegiatan upaya hukum. Dari beberapa kegiatan penindakan yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan tersebut dapatlah dirumuskan kegiatan-kegiatan yang menonjol dan sangat menentukan dalam

⁸⁶ Indonesia Jaksa Agung RI, *Kekuatan, Kelemahan, Kendala dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar Aspek Pidana Pada kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, UNDIP Semarang, 6-7 Mei 2004.

upaya penindakan terhadap kejahatan korupsi dalam rangka mencapai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁸⁷

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga tahap penuntutan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yang terakhir dilakukan perubahan seperlunya melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.⁸⁸ Selain berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam administrasi penanganan perkara juga berpedoman pada ketentuan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Kegiatan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Blora di wilayah hukumnya secara berturut-turut, antara lain sebagai berikut:

1) Kegiatan penyelidikan

⁸⁷ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

⁸⁸ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

Kegiatan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) jo Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 243 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

- 1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tindak pidana khusus;
- 2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.⁸⁹

Kegiatan penyelidikan ini dimulai dari menganalisa dan mempelajari atas dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari sumberpenyelidikan yang terdiri dari: laporan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasil pemeriksaan dan pelimpahan dari intern kejaksaan (Bidang Intelijen, Bidang Pidana Umum, Bidang Datun dan Bidang Pengawasan).⁹⁰

⁸⁹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2011, hlm 7

⁹⁰ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2010, hlm 5

Untuk sumber penyelidikan yang berasal dari intern kejaksaan dapat berupa laporan kegiatan intelijen yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi (temuan intelijen) yang merupakan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan dari Bidang Intelijen, laporan penanganan perkara pidana umum yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Tindak Pidana Umum, laporan kerugian Negara / gugatan perdata yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dan laporan pengawasan internal yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi dari Bidang Pengawasan.

Terhadap laporan / temuan atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut selanjutnya dibuat telaahan staf⁹¹ sebagai bahan bagi pimpinan untuk memberikan petunjuk apakah laporan / temuan tersebut akan ditindaklanjuti atau tidak. Jika hasil telaahan staf tersebut menyimpulkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berindikasi tindak pidana korupsi maka pimpinan akan mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (P-2).⁹²

Dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut mencantumkan tim penyelidik yang terdiri dari Jaksa dengan menempatkan salah satunya sebagai ketua tim, sedangkan untuk membantu kegiatan penyelidikan yang dilakukan

⁹¹ *Ibid*, hlm 6

⁹² Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001, hlm 3

oleh tim penyelidik, Pimpinan juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas Administrasi Penyelidikan yang terdiri dari pegawai tata usaha yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas administrasi penyelidikan.⁹³

Jangka waktu kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tim penyelidik adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja⁹⁴. Jika dalam waktu tersebut masih belum cukup dan masih sangat diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan penyelidikan maka dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan lagi, kegiatan penyelidikan tersebut dapat diperpanjang kembali untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja, atas dasar permohonan dari tim penyelidik dengan menjelaskan alasan perpanjangan waktu penyelidikan. Khusus untuk wilayah Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura dan Bali waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan waktu penyelidikannya paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

Dalam mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, tim penyelidik dapat melakukan beberapa tindakan. Jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh tim penyelidik adalah:

- a. Mengumpulkan keterangan;

⁹³ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

⁹⁴ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *PERJA- 039Op.Cit*, 2010, hlm 8

- b. Mengumpulkan data / dokumen;
- c. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁹⁵

Untuk dapat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut, setelah menerima surat perintah penyelidikan selanjutnya Tim Penyelidik membuat Rencana Penyelidikan (P-3).⁹⁶ Di dalam rencana penyelidikan tersebut memuat hal – hal yang pokok, diantaranya adalah: dugaan pasal yang dilanggar, bahan keterangan dan alat bukti yang diperlukan, sumber data / informasi dan tindakan hukum yang akan dilakukan oleh Tim Penyelidik. Untuk melengkapi rencana penyelidikan maka dibuat rencana jadwal kegiatan yang memuat: tindakan hukum yang akan dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan serta orang yang dimintai keterangan / yang menjadi objek kegiatan. Kemudian tim penyelidik mengusulkan pemanggilan, permintaan data / dokumen dan tindakan lain (Pidsus-4).

Apabila hasil pelaksanaan ekspose menyimpulkan bahwa perkara yang bersangkutan dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan maka selanjutnya Tim Penyelidik membuat laporan hasil penyelidikan (P-5) dan membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-6). Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 82

⁹⁶ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, *Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158...Op.Cit*, 2001, hlm 6

Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan “laporan tertulis”.⁹⁷ Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

Hal ini sejalan dengan petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berkaitan dengan kegiatan penyelidikan yang secara tegas disampaikan bahwa sebelum meningkatkan hasil penyelidikan ke tahap penyidikan agar dilakukan gelar perkara (*ekspose*) guna menentukan adanya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam pelaksanaan gelar perkara (*ekspose*), eksposan wajib mempersiapkan bahan *ekspose* yang terdiri dari *chart* modus operandi dan *matrix* pembuktian unsur tindak pidana yang disangkakan.⁹⁸

2) Kegiatan Penyidikan

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekalipun beberapa elemen masyarakat sangsi atas kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi namun hal tersebut terbantahkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas telah mengatur kewenangan

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

⁹⁸ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011

kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang”. Dalam Penjelasan pasal yang bersangkutan disebutkan bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹⁹

Dalam perkembangannya masih ada beberapa elemen masyarakat yang mempunyai pemahaman bahwa kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi bahkan terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi antara kejaksaan dengan kepolisian. Namun hal tersebut dibantah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menguatkan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Putusan Mahkamah

⁹⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X/2012 tanggal 3 Januari 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2013.¹⁰⁰

Dalam institusi kejaksaan, kegiatan penyidikan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus dan dilakukan berdasarkan atas hasil kegiatan penyelidikan oleh intern Kejaksaan. Sehingga hasil kegiatan penyelidikan yang telah diselesaikan oleh Tim Penyelidik sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan penyidikan yang akan dilakukan.

Kegiatan penyelidikan yang menghasilkan bukti-bukti yang cukup sangat memudahkan pelaksanaan kegiatan penyidikan. Bukti-bukti yang cukup tersebut adalah adanya fakta-fakta dari pengumpulan keterangan dan data yang menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan bukti ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, adanya pelaku dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut, adanya kerugian Negara yang timbul, adanya dokumen / barang bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi.

Fakta-fakta tersebut yang akan menjadi dasar bagi pelaksana kegiatan penyidikan untuk mencapai keberhasilan kegiatan penyidikan. Terlepas dari adanya rumusan pengertian penyidikan dalam KUHAP dan hasil penyelidikan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

yang belum menentukan calon tersangka namun kegiatan penyelidikan yang berhasil menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan telah menetapkan calon tersangka dan bukti-bukti yang cukup membuat terang telah terjadinya tindak pidana korupsi, sangat penting guna menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Setelah Tim Penyelidik menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dan menyelesaikan laporan hasil penyelidikan (P-5) serta membuat laporan terjadinya tindak pidana (P-7), selanjutnya Pimpinan mempertimbangkan hasil penyelidikan tersebut dan kesimpulan hasil ekspose untuk kemudian memutuskan terhadap perkara yang bersangkutan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan, selanjutnya Pimpinan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (P-8)¹⁰¹ dengan isi perintah agar Jaksa yang ditunjuk sebagai Penyidik, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi perkara yang bersangkutan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan perkembangan penyidikannya kepada Pimpinan.

Tim Penyidik yang ditunjuk terdiri dari Jaksa yang salah satunya diangkat sebagai ketua tim, selain itu Pimpinan juga menunjuk Pegawai Tata Usaha untuk membantu kegiatan penyidikan dengan tugas melaksanakan

¹⁰¹ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : *KEP-158...Op.Cit*, 2001, hlm 16

administrasi penyidikan.¹⁰² Pemberitahuan dimulainya penyidikan yang disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sering dikenal dengan bahasa “ SPDP “. Selain itu Penyidik Kejaksaan juga wajib memberitahukan penyidikannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui administrasi Pidsus- 11 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kewajiban penyidik memberitahukan penyidikannya kepada penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direalisasikan dengan mengirimkan SPDP sebagaimana petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melalui Direktur Penyidikan yang pada pokoknya disampaikan bahwa setiap penerbitan Surat Perintah Penyidikan (P-8) sekaligus juga menerbitkan SPDP-nya dan segera mengirimkan SPDP tersebut dengan dilampiri Surat Perintah Penyidikan yang bersangkutan kepada KPK dan Penuntut Umum. Apabila hasil penyelidikan telah menyebutkan calon tersangka maka dalam Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan akan mencantumkan nama tersangka. Namun bukan berarti setiap Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan harus mencantumkan nama tersangka, hal ini didasarkan pada rumusan pengertian penyidikan yang tercantum dalam Pasal

¹⁰² Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

1 butir 2 KUHAP yang pada pokoknya bahwa kegiatan penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangkanya.¹⁰³

Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, Tim Penyidik membuat Rencana Jadwal Kegiatan Penyidikan (P-8A) yang memuat antara lain: pasal yang dipersangkakan, alat bukti yang diperlukan dan tindakan hukum yang akan dilakukan. Jangka waktu kegiatan penyidikan yang dapat dilakukan oleh Tim Penyidik adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perintah penyidikan. Jika diperlukan maka dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan Tim Penyidik wajib membuat Laporan Perkembangan Penyidikan (P-12) dengan menyebutkan alasan dilakukan perpanjangan waktu penyidikan. Apabila waktu penyidikan masih belum cukup maka dapat diperpanjang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Tim Penyidik membuat Laporan Perkembangan Penyidik (P-12) paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Sekalipun secara limitatif perpanjangan waktu penyidikan tidak diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Administrasi dan Tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dalam hal ini dapat dipahami bahwa jangka waktu kegiatan penyidikan adalah paling lama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

¹⁰³ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

Tindakan yang dilakukan oleh Tim Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan berdasarkan atas Surat Perintah Penyidikan adalah dengan tujuan untuk menemukan alat bukti guna kepentingan pembuktian perkara yang bersangkutan. Berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa”.¹⁰⁴

3) Kegiatan Penuntutan

Untuk melimpahkan perkara pidana, khusus perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan melalui Penuntut Umum harus mempersiapkan bahan-bahan yang cukup untuk dapat meyakinkan hakim di persidangan dan menjadi pertimbangannya pengadilan untuk menjatuhkan pidana seperti yang diharapkan oleh Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum.

Bahan-bahan yang cukup dimaksud adalah berkas perkara dan surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, Penuntut Umum juga harus menyiapkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti yang dapat

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007, hlm 306

meyakinkan bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kegiatan Penuntutan, antara lain meliputi:

a. Melakukan prapenuntutan

Kegiatan Penuntut Umum untuk menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan untuk kepentingan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Kegiatan Prapenuntutan. Pengertian prapenuntutan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan: “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan “.

Untuk melaksanakan kegiatan prapenuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik, ditunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16).¹⁰⁵ Dalam praktek, Jaksa yang melakukan kegiatan prapenuntutan sering dikenal dengan sebutan Jaksa Peneliti.

b. Menunjuk Penuntut Umum

Dalam kegiatan penuntutan, setelah dilakukan penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti, maka akan

¹⁰⁵ Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158...Op.Cit, 2001, hlm 38

dikeluarkan Surat Perintah Penunjukkan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara (P-16A).¹⁰⁶

Dengan pertimbangan tingkat keberhasilan pembuktian di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka masih menempatkan beberapa orang Penyidik Tindak Pidana Korupsi sebagai Penuntut Umum dalam perkara yang bersangkutan. Sekalipun dalam beberapa eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sering diungkap oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Jaksa yang ditunjuk sebagai Penuntut Umum adalah juga Penyidik perkara yang bersangkutan, namun hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarang bahwa Penyidik tidak boleh menjadi Penuntut Umum dalam perkara yang sama. Dalam prakteknya eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan atau ditolak oleh Majelis Hakim.

Penuntut Umum yang ditunjuk biasanya berasal dari Jaksa Peneliti perkara yang bersangkutan pada tahap prapenuntutan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Jaksa Peneliti yang melakukan penelitian atas berkas perkara yang bersangkutan sehingga mengetahui layak dan tidaknya perkara tersebut ditingkatkan tahap penuntutan. Oleh karenanya Jaksa Peneliti ditunjuk sebagai Penuntut Umum perkara yang bersangkutan.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 41

Setelah ditunjuk sebagai Penuntut Umum maka tugas pertama yang dilaksanakan adalah menerima penyerahan tahap kedua berupa tersangka dan barang bukti. Kegiatan dalam penerimaan tersangka dan barang bukti tersebut adalah melakukan penelitian terhadap tersangka, apakah tersangka sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Tersangka (BA-15). Sedangkan untuk penelitian barang bukti dilakukan penelitian apakah barang bukti yang ada sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara dengan mengisi Berita Acara Penelitian Barang Bukti (BA-18).¹⁰⁷

c. Membuat Surat Dakwaan

Dalam kegiatan penuntutan, Penuntut Umum harus mempersiapkan surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Penuntut Umum yang bekerja pada tahap prapenuntutan biasanya telah membuat rencana dakwaan (rendak) sebagai syarat diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan dinyatakan lengkap (P-21).¹⁰⁸

Seorang terdakwa yang dihadapkan di persidangan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 369

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 52

tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Prinsip ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan.¹⁰⁹

Berkaitan dengan penerapan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi, khusus terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, difokuskan pada penekanan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan nilai kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹⁰

Dalam penerapan pasal dakwaan, selain menerapkan ketentuan pasal yang mengandung ancaman pidana, Penuntut Umum biasanya juga menempatkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan perampasan harta milik terdakwa apabila uang pengganti atas kerugian Negara yang timbul tidak dibayar oleh terdakwa.

Dalam praktek, penerapan bentuk surat dakwaan yang dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

korupsi sangat bervariasi, baik dakwaan subsidairitas, dakwaan kumulatif, dakwaan alternative maupun dakwaan kombinasi, sedangkan bentuk dakwaan tunggal atau biasa tidak pernah diterapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.¹¹¹

d. Melakukan Sidang Pengadilan

Terhadap pelimpahan perkara tindak pidana korupsi di daerah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa berdasarkan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka sejak tanggal 01 Januari 2011 semua pelimpahan perkara tindak pidana korupsi didaftarkan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.¹¹² Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan.

Seperti di Pengadilan Negeri, sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa yang dilanjutkan dengan pembacaan

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹¹² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B- 1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

surat dakwaan. Setelah pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi namun untuk perkara tindak pidana korupsi, terdakwa maupun penasehat hukumnya sering mengajukan eksepsi / keberatan terhadap surat dakwaan. Atas eksepsi / keberatan dari penasehat hukum terdakwa maka Penuntut Umum harus menanggapi dengan menyampaikan pendapatnya untuk kemudian Majelis Hakim memutuskannya dengan putusan sela.

Setelah pemeriksaan saksi – saksi dan pemeriksaan ahli, sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan. Penuntut Umum yang akan membacakan surat tuntutan harus mempedomani petunjuk teknis dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pembelaan (*pleidooi*) dari penasehat hukum terdakwa sebagai bagian tahapan sidang pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, setelah Penuntut Umum selesai membacakan tuntutannya. Untuk kemudian dilanjutkan dengan *Replik* dan *Duplik* serta akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

e. Melakukan Upaya Hukum

Upaya hukum menjadi hak bagi terdakwa atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak menerima atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, secara umum baik terdakwa maupun penuntut umum mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum yang dilakukan berkaitan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, pembuktian unsure pasal, amar mengenai uang pengganti dan status barang bukti serta hal lainnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (pengadilan tingkat pertama) adalah upaya hukum banding. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.¹¹³

Perkara tindak pidana korupsi yang sudah tidak ada upaya hukum lain dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan. Upaya hukum permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan.

- f. Melakukan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

¹¹³ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2007, hlm 259

Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi domain Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 270 KUHP yang menyebutkan bahwa "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya".

Kejaksaan dalam melakukan eksekusi perkara, termasuk tindak pidana korupsi setelah menerima salinan putusan pengadilan. Hal ini yang terkadang timbul masalah Kejaksaan tidak segera melakukan eksekusi oleh karena belum menerima salinan putusan. Atas permasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa hendaknya dalam hal menyangkut perkara – perkara tolakan (acara pemeriksaan biasa), hakim sudah dapat membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah selesai diketik rapi dan langsung ditandatangani begitu putusan diucapkan, sehingga pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa dapat pula segera dilakukan. Untuk perkara-perkara tolakan ini kiranya batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu bagi pengiriman salinan putusan oleh Panitera kepada Jaksa, dapat dianggap memadai.

Kejaksaan mengeksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengeluarkan Surat

Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dengan diikuti Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pidsus-38) untuk pelaksanaan pidana penjara, Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti (BA-23) dan / atau Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) dan / atau Berita Acara Penyerahan Tanggung Jawab atas Barang Rampasan (BA-21) untuk pelaksanaan status barang bukti.¹¹⁴

Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan baik di pusat sampai dengan di daerah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Blora lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menyebutkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan / atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan), sesuai dengan penjelasan Jaksa Agung RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI tanggal 5 Mei 2010 dan pengarahan Presiden RI pada pembukaan Rapat Koordinasi MAHKUMJAPOL di Istana Negara tanggal 4 Mei 2010 agar dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.¹¹⁵

Berdasarkan atas data penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, sebagaimana disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dalam Upacara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2014 tanggal 09 Desember 2014 yang diantaranya menyampaikan bahwa Kejaksaan telah berhasil melakukan penyidikan tindak pidana korupsi pada tahun 2011 sebanyak 1.729 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.401 perkara, tahun 2013 sebanyak 1.539 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 1.365 perkara. Sedangkan untuk penuntutan, Kejaksaan berhasil melakukan penuntutan pada tahun 2011 sebanyak 1.499 perkara, tahun 2012 sebanyak 1.511 perkara, pada tahun 2013 sebanyak 1.933 perkara dan pada tahun 2014 sebanyak 1.756 perkara.¹¹⁶

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor sudah jelas sangat merugikan Negara, terutama tindak pidana korupsi yang menggerogoti keuangan Negara. Sehingga sudah menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan Negeri Blora dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara.¹¹⁷

Upaya Kejaksaan Negeri Blora dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang – Undang

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹¹⁶ Amanat Jaksa Agung pada Peringatan Hari Anti Korupsi sedunia Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara.¹¹⁸

Dalam praktek, upaya Kejaksaan Negeri Blora dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak tahap penyidikan. Proses penyidikan yang dilakukan kejaksaan dengan memeriksa beberapa orang saksi dan pihak – pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum serta didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan kuat, dalam perkara tertentu sudah dapat menyimpulkan siapa yang menjadi tersangka, perbuatan melawan hukum apa yang dilanggar dan berapa nilai kerugiannya. Upaya kejaksaan dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tahap penyidikan sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung yang menyampaikan bahwa pada tahap penyidikan, dalam rangka penyelamatan keuangan

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

dan perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik sejak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri / suami, anak dan setiap orang / badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka.¹¹⁹

Upaya mengedepankan pengembalian dan penyelamatan keuangan Negara ditegaskan juga melalui Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menekankan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak saja diharapkan dapat menimbulkan efek jera, daya tangkal tetapi lebih mengedepankan upaya penyelamatan keuangan Negara agar kinerja jajaran Tindak Pidana Khusus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan RI.¹²⁰

Selain itu, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus juga mengingatkan atas petunjuk yang telah disampaikan sebelumnya, yang menegaskan bahwa menjelang tentang indikator keberhasilan penanganan perkara tindak pidana korupsi dilihat dari jumlah capaian penyelesaiannya dan jumlah kerugian Negara yang diselamatkan.¹²¹

Apabila tersangka sudah sadar dan menyesali perbuatannya serta sanggup mengembalikan kerugian keuangan Negara maka terhadap perkara tertentu tersebut oleh pihak Kejaksaan dapat dihentikannya penyelidikannya.¹²² Perkara tertentu yang dimaksud adalah nilai kerugian keuangan negaranya relative kecil dan dengan

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹²⁰ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

¹²¹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

¹²² Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

pertimbangan apabila perkara tersebut diproses justru berakibat Negara yang akan mengalami kerugian karena anggaran yang harus dikeluarkan oleh Negara untuk memproses perkara tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kerugian keuangan Negara yang telah dikorupsi oleh calon tersangka tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang diantaranya menyampaikan bahwa khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restoratif justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*.¹²³

Apabila hal-hal tersebut memenuhi persyaratan maka perkara tertentu tersebut dihentikan oleh pihak Kejaksaan. Penghentian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dalam tahap penyelidikan menjadi wewenang pihak Kejaksaan namun proses penghentiannya harus melalui tahapan ekspos dan tidak semata-mata dapat langsung dihentikan. Apabila hasil ekspos menyimpulkan dilanjutkan maka perkara tertentu tersebut tidak dapat dihentikan. Dalam hal menghentikan perkara tahap penyelidikan memang Kejaksaan Agung tidak memberikan petunjuk secara limitative dalam surat khusus terhadap Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri namun dalam beberapa petunjuk, Kejaksaan Agung telah menyampaikan agar perkara tindak pidana

¹²³ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

korupsi yang diproses oleh Kejaksaan harus memiliki bobot nilai yang salah satunya adalah nilai kerugiannya besar.¹²⁴

Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan dalam tahap penyidikan yang kemudian dihentikan, penghentian tersebut dilakukan dengan alasan tertentu dan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP. Pertimbangan Kejaksaan yang menghentikan perkara tindak pidana korupsi dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan tentu berseberangan dengan amanat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.¹²⁵

Itu berarti bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi telah memenuhi unsure – unsure dalam Pasal 2 dan Pasal 3 maka pengembalian kerugian keuangan Negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya tersebut tidak menghapuskan pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku. Pengembalian kerugian keuangan Negara hanya merupakan salah satu faktor pertimbangan yang meringankan. Kebijakan penghentian perkara oleh kejaksaan tersebut merupakan bentuk diskresi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun hal tersebut

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

dilakukan hanya terhadap perkara-perkara yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut diatas, yang salah satunya adalah nilai kerugian keuangan Negara relative kecil dan tidak sebanding dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh Negara apabila perkara tindak pidana korupsi tersebut diproses secara hukum hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*).¹²⁶

Bahwa dalam rangka mengejar dan memulihkan aset terkait tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora juga serius mengurus pemulihan aset. Salah satu bukti keseriusan itu adalah dengan mengacu pada pembentukan Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Menurut Peraturan itu, PPA yang sebelumnya berbentuk satuan tugas adalah organ Kejaksaan Agung yang bertugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora menempuh beberapa langkah, diantaranya:

1) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur pidana.

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

Melalui jalur pidana, Kejaksaan dapat berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam rangka pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Tindakan yang dapat dilakukan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi perkara tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana, antara lain:

a. Penelusuran asset / harta kekayaan.

Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan / asset (asset tracing) milik tersangka / terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, pengertiannya tidak dikenal dalam hukum perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum acara pidana, kegiatan pelacakan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan meskipun tidak disebutkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP memberikan definisi Penyidikan. Penelusuran asset ditujukan untuk membawa penyelidik, penyidik, dan penuntut kepada informasi mengenai asset / harta kekayaan tersangka / terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau disembunyikan. Kegiatan menelusuri dan menyita asset milik tersangka / terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, bukanlah hal yang mudah. Pada saat pemeriksaan tersangka dilakukan dalam tahap

penyidikan, memang penyidik akan menanyakan asset / harta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka namun jawaban dari tersangka sungguh bersifat subyektif yakni hanya berdasarkan atas pengakuan saja sehingga dapat saja tersangka mengatakan beberapa saja harta benda yang dimiliki padahal sebenarnya mungkin banyak yang disembunyikan.

Untuk penelusuran harta kekayaan milik tersangka / terdakwa, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah untuk menelusuri harta kekayaan yang dimiliki tersangka/ terdakwa. Kegiatan penelusuran ini berlanjut hingga proses persidangan dan menjelang eksekusi, namun ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga Kejaksaan tidak dapat memaksimalkan harta kekayaan tersangka / terdakwa yang dapat ditelusuri.¹²⁷

Lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari penelusuran harta kekayaan tersangka / terdakwa ini adalah hanya semata-mata untuk mengidentifikasi harta kekayaan, tempat atau lokasi penyimpanan harta kekayaan, bukti-bukti terkait kepemilikan asset, serta hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini dapat juga berupa pengumpulan alat-alat bukti. Dalam mempermudah terlaksananya tahapan ini sangat dibutuhkan hubungan kerjasama

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

lembaga, badan, komisi, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan harta kekayaan milik tersangka / terdakwa.

b. Pembekuan *asset*

Tindak lanjut dari kegiatan penelusuran asset milik tersangka / terdakwa, setelah informasi dikumpulkan dan keseluruhannya berkenaan dengan aset-aset hasil tindak pidana korupsi, barulah langkah selanjutnya melakukan pembekuan aset. Pembekuan aset atau asset freezing dalam hukum acara pidana tidak disebutkan pengertiannya. Jika dilihat dari tujuannya, tindakan pembekuan kurang lebih sama dengan penyitaan, yang keduanya mempunyai maksud untuk mengamankan aset agar pada waktunya dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam praktek, istilah pembekuan aset oleh Kejaksaan lebih dekat dengan istilah pemblokiran. Pemblokiran yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan Negara dapat dilakukan terhadap rekening milik tersangka, sertifikat, surat-surat kendaraan dan barang-barang bergerak lainnya.¹²⁸

Kegiatan pemblokiran yang dilakukan Kejaksaan bukan hanya berasal dari kegiatan penelusuran asset / harta kekayaan milik tersangka namun dapat langsung dilakukan oleh penyidik dalam tahap

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

penyidikan ketika dalam pemeriksaan ditemukan barang-barang yang menjadi asset / harta kekayaan tersangka maka dapat langsung dilakukan pemblokiran.¹²⁹

Kegiatan pemblokiran tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kejaksaan namun meminta kepada para pihak yang menguasai barang-barang milik tersangka untuk kemudian dilakukan pemblokiran. Hal ini guna menghindari adanya pemindahan atau pengalihan harta kekayaan terdakwa. Pemblokiran asset / harta kekayaan terdakwa dilakukan bukan hanya harta yang berasal dari tindak pidana korupsi tetapi juga termasuk harta yang dimiliki terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana korupsi.¹³⁰

c. Penyitaan

Upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik dalam kegiatan penyidikan, diantaranya adalah penyitaan barang-barang yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Khususnya dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan / asset yang dimiliki oleh tersangka. Penyitaan terhadap harta kekayaan / asset milik tersangka dapat dilakukan terhadap harta kekayaan yang

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹³⁰ Surat Jaksa Agung Nomor : B-116/A/JA/07/2015 Tanggal 31 Juli 2015 perihal Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan harta kekayaan milik tersangka yang tidak berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.¹³¹

Berkaitan dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa dalam rangka mengoptimisasi pengembalian kerugian keuangan negara agar dilakukan dengan cara melakukan penyitaan harta benda milik tersangka dan keluarganya baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi serta berkoordinasi dengan Bidang Intelijen untuk melakukan pelacakan asset.

Terhadap harta benda yang telah disita agar disertai dengan dokumen asli yang sah dan menyimpannya di tempat yang aman antara lain brankas bendahara atau *safety box* Bank Pemerintah dengan membuat surat perintah dan berita acara penitipan serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, dalam hal salah satu unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka segera menyerahkannya berkas hasil penyidikan disertai hasil penghitungan kerugian keuangan negara

¹³¹ *Ibid*

kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan penagihan atau gugatan kepada tersangka atau ahli warisnya.¹³²

d. Penuntutan Pembayaran uang pengganti

Langkah Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dilakukan dengan cara menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai dengan jumlah kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, untuk dapat menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut, Penuntut Umum harus menempatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila tuntutan Penuntut Umum dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan dalam amar putusan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) maka selanjutnya dilakukan eksekusi.

e. Eksekusi dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara

Untuk melakukan eksekusi, Kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (Pidsus-38). Selain

¹³² Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1269/Fd.1/06/2012, tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011 terkait Penyelidikan dan Penyidikan

melaksanakan perintah sebagaimana tersebut dalam putusan mengenai pidana penjara, pidana denda, barang bukti dan biaya perkara, Kejaksaan juga melaksanakan putusan yang amarnya mengenai pidana tambahan membayar uang pengganti.¹³³

Khususnya terhadap pidana membayar uang pengganti, oleh karena pidana penjara sebagai pengganti atas tidak membayar uang pengganti tidak terlalu tinggi yaitu rata - rata 1 (satu) tahun hingga 2 (dua) tahun maka terdakwa biasanya lebih memilih menjalani pidana penjaranya tersebut.

Kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik terpidana sebagai pelaksanaan amar putusan hakim yang menetapkan bahwa apabila dalam jangka waktu satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh Jaksa.

Penyitaan harta benda milik terdakwa sebagai eksekusi atas pidana tambahan uang pengganti yang tidak dibayar dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan bidang Intelijen yang telah lebih dahulu melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan terdakwa. Hasil penelusuran harta kekayaan tersebut kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan penyitaan, yang selanjutnya harta kekayaan

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

milik terdakwa yang berhasil disita tersebut akan dilelang dan uang hasil lelang dipergunakan untuk menutupi pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban terdakwa.

Namun hal ini bukan sesuatu yang mudah, biasanya dalam kegiatan penelusuran harta kekayaan milik terdakwa, Kejaksaan mengalami kesulitan karena terdakwa telah menyembunyikan harta kekayaannya lebih dahulu. Akibat penelusuran harta kekayaan yang tidak menemukan hasil maka Kejaksaan tidak mampu melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa sehingga upaya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak dapat dilakukan hingga akhirnya terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti.¹³⁴

f. Perampasan harta kekayaan milik terdakwa

Upaya Kejaksaan dalam mengembalikan kerugian Negara melalui jalur pidana terus dilakukan, salah satunya adalah melakukan perampasan harta kekayaan milik terdakwa melalui tuntutan perampasan atas benda-benda dan harta kekayaan yang berhasil disita pada tahap penyidikan. Benda-benda yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan dan harta kekayaan milik terdakwa, tentunya yang

¹³⁴ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

mempunyai nilai ekonomis yang memungkinkan dapat dipergunakan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara pada tahap penyidikan disita dan dijadikan sebagai barang bukti. Kemudian dalam penuntutan, barang bukti tersebut dalam tuntutan pidananya dirampas untuk Negara hingga amar putusan hakim juga menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk Negara maka apabila barang bukti berupa uang maka dapat langsung dilakukan eksekusi dengan membuat berita acara untuk kemudian disetor ke Negara sedangkan apabila barang bukti berupa barang yang bernilai ekonomis maka dilakukan lelang dan uang hasil lelangnya disetorkan ke Negara.

Berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penuntutan atau persidangan yang dilakukan oleh terdakwa dan diterima oleh Penuntut Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memberikan petunjuk bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa pada saat persidangan sebelum pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, Penuntut Umum meminta kepada hakim agar mengeluarkan penetapan status uang pengembalian tersebut sebagai barang bukti dengan pengantar surat dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan apabila hakim setuju dan mengeluarkan penetapan maka terhadap uang pengembalian tersebut

sudah sah sebagai barang bukti dan selanjutnya agar ditentukan status hukumnya dalam amar tuntutan.¹³⁵

Lebih lanjut dalam petunjuknya, apabila pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan oleh terdakwa setelah pemeriksaan perkara di persidangan dinyatakan selesai oleh hakim maka Penuntut Umum meminta kepada hakim untuk membuka kembali sidang dengan alasan akan mengajukan permohonan penetapan sebagai barang bukti atas pengembalian uang tersebut. Namun apabila hakim tidak bersedia mengeluarkan penetapan penyitaan atas penyerahan uang tersebut dengan alasan penyitaan adalah merupakan tindakan penyidik atau dengan alasan lain maka Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa agar memperhitungkan jumlah uang yang telah diserahkan atau dititipkan oleh terdakwa kepada Penuntut Umum dan mengenai status uang pengembalian tersebut tidak perlu ditentukan status hukumnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum.

2) Pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata

Pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari Tindak Pidana Korupsi Melalui Jalur Perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

¹³⁵ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-2185/F/Ft.1/ 10/2009 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengembalian kerugian keuangan Negara pada tahap penuntutan / persidangan

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan".

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan menghadapi kesulitan karena sangat kecil kemungkinannya ketika ada kerugian keuangan Negara namun tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Ketika ada dugaan kerugian keuangan Negara maka Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dituntut untuk mencari siapa yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang pada nantinya akan dimintai pertanggungjawaban pidananya. Selain itu Kejaksaan juga harus dituntut untuk menemukan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku atau aturan formil yang dilanggar oleh pelaku.¹³⁶

Apabila dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan, Kejaksaan tidak menemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan tidak menemukan siapa tersangkanya maka Kejaksaan tidak akan meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada pihak yang berwenang dalam hal ini BPK atau BPKP. Sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 maka dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena apabila tidak ditemukan bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi maka Kejaksaan menghentikan penyelidikan atau penyidikannya dan tidak akan meminta kepada pihak yang berwenang (BPK atau BPKP) untuk mengaudit atau menghitung kerugian Keuangan Negara.¹³⁷

Prosedur beracara perdata akan diterapkan kejaksaan dengan merujuk kepada ketentuan perundang-undangan beracara pidana atau dikenal dalam Kitab undang-Undang hukum Acara Perdata (KUHPerdata). Perdata yang berkaitan dengan subjek hukum perdata dan objek keperdataan dengan suatu

¹³⁶ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

sengketa akan mengarah pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta ketentuan Khusus lainnya dalam hukum perdata.

Gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan sebagai bentuk upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat korupsi adalah terhadap putusan pengadilan yang mencantumkan amar putusan adanya uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana, berdasarkan atas ketentuan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang – undang tersebut, pembayaran uang pengganti sebagai hukuman tambahan dengan tidak diikuti ketentuan yang mengatur apabila uang pengganti tidak dibayar oleh terdakwa. Hal ini sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 34 huruf c Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa “ Selain ketentuan – ketentuan pidana yang dimaksud dalam KUHP, maka sebagai hukuman tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi “.

Keberhasilan Kejaksaan dalam menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara tentunya memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Hal ini sebagai wujud efektivitas Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana pendapat Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat

menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Teori efektifitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektifitas hukum yang meliputi:

- a) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- b) Kegagalan dalam pelaksanaannya;
- c) Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Ahmad Ali berpendapat, bahwa pada umumnya ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas hukum tersebut untuk ditaati atau tidak ditaati yaitu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang undangan adalah profesional dan

optimal pelaksanaan peran dari para penegak hukum baik dalam menjalankan tugas dan menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹³⁸

C. Kendala yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada dan menimbulkan kerugian keuangan Negara, selain kejahatan-kejahatan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang rumit untuk diungkap seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandinya sehingga membuat para penegak hukum, termasuk Kejaksaan sering menjumpai kendala-kendala dalam upaya pengungkapan dan pemberantasan atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kendala-kendala tersebut membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara-cara khusus dalam penanganannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora yaitu Jaksa Muda Z bahwa Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan

¹³⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2010, hlm 375

Negeri Blora dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri, antara lain:¹³⁹

- 1) Tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan oleh beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga diantara mereka akan saling menutupi atau melindungi karena diantara mereka tidak mau untuk menjerumuskan temannya sendiri atau bahkan takut terlibat dijadikan tersangka oleh penegak hukum;
- 2) Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikannya relative tinggi dan mempunyai keahlian di bidangnya sehingga secara dini pelaku tindak pidana korupsi menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya. Hal tersebut jelas akan mempersulit tindakan penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, termasuk Kejaksaan;
- 3) Pelaku tindak pidana korupsi menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan melalui sarana multimedia, seperti computer, internet, handphone dan alat teknologi lainnya;
- 4) Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan atasan / pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps / instansi, selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan / staf, sedangkan yang menjadi tersangka / terdakwa

¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

adalah atasannya sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan hanya mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan tidak jarang para saksi mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan. Hal tersebut terjadi karena sudah dipengaruhi atau mendapat tekanan atau ancaman atau bahkan imbalan sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktiannya. Selain itu pada saat pemeriksaan tingkat penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;

- 5) Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi, pelaku korupsi dan saksi-saksi serta orang-orang yang terlibat di dalamnya sengaja menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti dan barang bukti sehingga pihak penyidik / penuntut umum akan mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana korupsinya;
- 6) Korban atau pihak yang dirugikan dalam perkara tindak pidana korupsi bukan perseorangan namun instansi atau lembaga pemerintahan / Negara sehingga jika dalam suatu masyarakat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat tidak segera melaporkan kepada penegak hukum artinya masyarakat yang mengetahui cenderung pasif untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi;
- 7) Dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan / Negara atau tokoh – tokoh partai politik yang mempunyai

kekuasaan dan banyak massa yang berusaha membela atau membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatannya maupun dengan cara kekeluargaan;

- 8) Minimnya saksi – saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Secara materiil, saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang dirugikan artinya tidak ada yang menjadi saksi korban karena dalam perkara tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah lembaga pemerintahan / Negara. Oleh karena saksi – saksi dalam perkara tindak pidana korupsi tidak ada yang merasa dirugikan maka mereka tidak mempunyai kepentingan atau sesuatu yang diharapkan secara materiil atas penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi. Bahkan jika masih memungkinkan mereka menghindari untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dengan alasan menambah beban tanggung jawab, menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk bekerja atau bahkan takut diduga terlibat dan dijadikan tersangka dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan.

- 9) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Perkembangan teknologi yang semakin cepat berakibat meningkatnya pula kejahatan di Indonesia, termasuk tindak pidana korupsi dengan menggunakan cara – cara yang canggih dan alat – alat yang modern. Apabila

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengungkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi berupa dukungan sarana dan prasarana yang serba canggih maka Kejaksaan tidak akan mampu untuk mengungkap kejahatan korupsi yang semakin menjamur. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan saat ini belum cukup untuk mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki alat penyadapan berikut dengan kewenangannya untuk melakukan penyadapan, dengan alat tersebut KPK dapat meringkus para pelaku korupsi melalui kejahatan suap atau gratifikasi. Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk menyadap dan tidak diberi alat penyadapan, saat ini yang mempunyai alat penyadapan hanyalah Kejaksaan Agung, itupun penggunaannya dibatasi sedangkan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri tidak ada. Kejaksaan juga tidak memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengujian atas pekerjaan fisik, misalnya alat ukur *coor drile* yang dapat digunakan untuk mengambil sampel atas volume dan kualitas pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh rekanan. Yang selama ini dilakukan oleh Kejaksaan dalam menguji atas pekerjaan fisik dengan meminta ahli untuk mengecek berikut dengan menyewa alatnya yang mana hal tersebut mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan ketersediaan waktu bagi ahli teknis juga sangat terbatas sehingga kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak maksimal.

10) Proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama.

Proses penghitungan kerugian negara yang diminta oleh Kejaksaan lebih cepat dibandingkan dengan proses audit investigatif. Dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, pihak BPKP yang dilaksanakan oleh Tim Auditor hanya cukup mempelajari dan menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan atas data - data yang diperoleh oleh Kejaksaan selama melakukan kegiatan penyidikan. Apabila Auditor BPKP mengatakan datanya belum cukup maka hal tersebut disampaikan kepada Penyidik Kejaksaan untuk kemudian Penyidik Kejaksaan mencari data - data yang dibutuhkan baik dengan melakukan penyitaan atau melakukan pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan tersangka.

Berbeda dengan kegiatan audit investigatif yang dilakukan oleh Auditor BPKP, selain mempelajari data dan dokumen yang disampaikan oleh Kejaksaan, Auditor BPKP dapat melakukan klarifikasi dengan pihak - pihak terkait baik saksi - saksi, tersangka maupun pihak - pihak lain yang ikut berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan. Klarifikasi Auditor BPKP dilakukan atas ijin dari Penyelidik atau Penyidik Kejaksaan. Setelah melakukan pengumpulan data dan melakukan klarifikasi selanjutnya Auditor melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini yang membutuhkan waktu yang relatif lama.

Adapun upaya-upaya Kejaksaan Negeri Blora dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memberantas tindak pidana korupsi tersebut antara lain:¹⁴⁰

- 1) Memaksimalkan saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Upaya memaksimalkan saksi - saksi yang mendukung dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara memberikan pengertian dan motivasi kepada para saksi untuk ikut peran aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengertian yang dibangun adalah mengubah stigma yang selama ini ada di dalam masyarakat bahwa dalam hal tindak pidana korupsi yang dirugikan hanyalah negara dan bukan masyarakat menjadi stigma yang positif yakni sekalipun akibat dari tindak pidana korupsi tidak secara langsung merugikan masyarakat namun ketika Negara mengalami kerugian dalam hal kegiatan pembangunan dan program - program untuk masyarakat maka apabila uang untuk kegiatan tersebut dikorupsi, masyarakat juga akan mengalami kerugian berupa pembangunan dan program - program pemerintah tidak dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 2) Memanfaatkan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada

Dalam hal wewenang penyadapan dalam upaya mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi, Kejaksaan Agung RI telah menyampaikan dalam

¹⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Jaksa Muda Z, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blora, Pada Tanggal 12 Juni 2021

rapat – rapat bersama dengan DPR RI namun sampai dengan sekarang, kewenangan melakukan penyadapan berikut dengan alat sadapnya belum dimiliki Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sekalipun Kejaksaan belum memiliki kewenangan melakukan penyadapan namun bukan berarti upaya mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi menjadi surut. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada Kejaksaan Negeri Blora terus bersemangat dan berusaha secara maksimal melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Saat ini yang mempunyai alat penyadapan hanyalah Kejaksaan Agung, itupun penggunaannya dibatasi yaitu untuk mengejar dan memburu para pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri dan dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui *Adhyaksa Monitoring Center (AMC)*.

- 3) Mempercepat *proses audit investigative* / penghitungan kerugian Negara dengan menyediakan data yang akurat.

Permasalahan yang selama ini ada yakni proses audit investigative atau penghitungan kerugian keuangan Negara relative lama, oleh karena data yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih minim apalagi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani disepakati dengan menggunakan audit investigative, tentu hal tersebut akan memakan waktu yang cukup lama. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Penyidik berupaya menyediakan data yang akurat dan dilakukan sejak awal kegiatan penyelidikan. Di samping itu Penyidik Kejaksaan Negeri

Blora juga melakukan koordinasi dan kerjasama yang intensif guna menjaga agar kesulitan apapun yang menjadi kendala tim auditor BPKP dapat segera diselesaikan secara cepat.

Upaya peran Kejaksaan dalam ikut serta sesuai dengan perundang-undangan dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sebuah hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. oseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*), *Full enforcement* setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal, dan *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya,

yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.¹⁴¹



¹⁴¹ Shant Dellyana, *Op.Cit*, 1988, hlm 39

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi pertama kali ditangani oleh penyidik Kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Dalam tindak pidana khusus jaksa berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”. KUHAP telah melepaskan wewenang penyidikan dari instansi kejaksaan, dan sepenuhnya diberikan kepada kepolisian. Namun meskipun demikian, Pasal 284 ayat (2) sebagai pasal “ketentuan peralihan” dari periode HIR ke KUHAP masih menyisakan kewenangan penyidikan kepada penuntut umum sepanjang mengenai tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi dan korupsi. Khusus mengenai peraturan peralihan yang disebut dalam Pasal 284 ayat (2), sebab peraturan peralihan ini, mempunyai kaitan agak khusus terhadap fungsi dan wewenang jaksa sebagai penuntut umum. Karena peraturan peralihan ayat (2) melibatkan jaksa atau penuntut umum sebagai penyidik dalam "tindak pidana khusus", justru hanya jaksa yang berwenang melakukan penyidikan.

2) Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan baik di pusat sampai dengan di daerah dalam hal ini Kejaksaan Negeri Blora lebih menitikberatkan pada perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugiannya cukup tinggi sejalan dengan Petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menyebutkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi diprioritaskan pada pengungkapan perkara yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan / atau nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan). Upaya Kejaksaan Negeri Blora dalam memaksimalkan kerugian keuangan Negara sejalan dengan salah satu tujuannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian Negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian kerugian Negara dari para pelaku tindak pidana korupsi akan berhasil apabila terjalin kerjasama aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa atau KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian Negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian Negara. Dalam praktek, upaya Kejaksaan Negeri Blora dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi

sudah dilakukan sejak tahap penyidikan. Dalam upaya memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Blora menempuh beberapa langkah, diantaranya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana dan pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.

- 3) Kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Blora dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari karakteristik tindak pidana korupsi itu sendiri, antara lain pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan atasan / pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korps / instansi selain itu yang menjadi saksi adalah bawahan / staf, sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, dalam tindak pidana korupsi masih terdapat adanya intervensi dari pejabat pemerintahan, minimnya saksi-saksi yang mendukung pembuktian perkara tindak pidana korupsi, keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan proses audit investigative / penghitungan kerugian Negara oleh pejabat yang berwenang relative lama.

B. Saran

- 1) Mengingat korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), maka upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula;

- 2) Efektivitas kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian Negara masih sangat perlu untuk ditingkatkan lebih baik lagi dengan mendidik tenaga jaksa yang professional, proporsional dan berintegritas tinggi dalam rangka mencegah terjadinya korupsi sejak dini, menindak para pelaku korupsi dengan mengutamakan big fish dan still going on serta mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara;
- 3) Pemerintah perlu meningkatkan sarana dan prasarana yang cukup bagi Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian baik pemberian wewenang penyadapan maupun dalam bentuk atau cara lain yang mengikuti perkembangan tehnologi yang semakin canggih sehingga tidak kalah dengan para pelaku tindak pidana korupsi yang telah canggih menggunakan tehnologi yang tinggi;
- 4) Perlunya dukungan masyarakat dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi dengan menyampaikan informasi atau laporan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi, termasuk menyampaikan informasi atau laporan ke Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Jakarta, Kencana, 2010
- Andi Hamzah dan RM Surachman, *Pre-Trial Justice Discretionary Justice*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- _____, *KUHP & KUHPA*, Cetakan Keempat belas, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007
- A.Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan Dan Suplemen*, Cetakan kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1988
- Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, PT.Sari Agung, 2000
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Integrated Criminal Justice System*, Yogyakarta: Idea Press, 2010
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media, 2006
- Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta, Penerbit UI Press, 1987
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 1993
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Pustaka Setia, Bandung: 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- R. Soesilo, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1991
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996

- Robert Kligaard, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005
- Saipuddin Zahri, *Problema Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016
- Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, 1988
- S.H.R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Samidjo, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit. Armico, Bandung : 1985
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sudhono Iswahyudi, *Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, 2003
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Tim Redaksi Fokusindo Mandiri, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung , Fokusindo Mandiri, 2013
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Bandung:1981.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2010

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Jakarta, Kejaksaan Agung RI, 2011

Tim Redaksi Kejaksaan Agung RI, Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-158/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2001

3. Dokumen dan Jurnal

Abdul Haris, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, *Role And Function Of Attorney In Order To Optimize The Prevention Of Corruption Through Establishment Of TP4P/D (Case Studies In State Attorney Of Grobogan)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8287/3863>

- Endy Dasaatmaja, *Investigating Prosecutor Policies Related To Completion Deadline Of Financial Losses Calculation Of The Corruption Case By Internal Government Auditor (APIP) Case Study In State Attorney Of Grobogan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5427/3348>
- Indonesia Jaksa Agung RI, Kekuatan, *Kelemahan, Kendala dan Peluang Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar Aspek Pidana Pada kebijakan Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi, UNDIP Semarang, 6-7 Mei 2004
- Muhamad Riyadi Putra and Gunarto, *Analysis Of Handling Practices On Corruption Crime By Police (Case Study In Special Criminal Investigation Police Directorate Of Central Java)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 2, June 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/5425/3346>
- Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009
- Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, *The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13884/5383>
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1017/F/Fd.1/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Program Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010, tanggal 18 Mei 2010 perihal Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B- 1106/F.3/Ft.1/05/2011 tanggal 18 Mei 2011 perihal Petunjuk Tehnis Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1269/F/Fd.1/06/2012, tanggal 18 Juni 2012 perihal Petunjuk Tehnis Tindak Lanjut Hasil rakernas Kejaksaan RI Tahun 2011 terkait Penyelidikan dan Penyidikan

Yasmirah Mandasari Saragih, *Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Al-Adl, Vol.IX Nomor 1, Januari-April 2017

